



PERAN NEGARA DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Caroline Tresnoputri

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: tresnoputricaroline@gmail.com)

Dr. Rasji, S.H., M.H.

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: rasji@fh.untar.ac.id)

ABSTRACT

Indonesia is a democratic country that always tries to guarantee the rights of its citizens to freedom of association and assembly. The guarantee of this basic right is in the state constitution, namely the 1945 Constitution. The right to associate and assemble is a forum for establishing a political party. In the dynamics of the state, it is always related to the dynamics of political parties. These political parties play a very important role in the direction of policies and goals of a country. The development of a political party can also shake a country, so it is necessary to limit the establishment of political parties. The limitation of the right of association aims to protect the state and citizens. Political parties with different ideologies from the state will be dissolved or frozen, the mechanism of which is also regulated by the state. The dissolution of a political party is a form of state restriction to ensure national security and also guarantees the rights of citizens.

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara demokrasi selalu berusaha menjamin hak – hak warga negaranya untuk kebebasan berserikat dan berkumpul. Jaminan akan hak asasi ini dituangkan dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Hak berserikat dan berkumpul ini merupakan wadah untuk mendirikan suatu partai politik. Dalam dinamika negara, selalu berhubungan dengan dinamika dari partai- partai politik. Partai politik ini sangat berperan dalam arah kebijakan dan tujuan suatu negara. Perkembangan suatu partai politik juga bisa menggoyangkan suatu negara, sehingga perlu adanya pembatasan-pembatasan dari berdirinya partai politik. Pembatasan dari hak berserikat ini bertujuan untuk melindungi negara dan warga negara. Partai politik yang berbeda ideologi dengan negara akan dibubarkan atau dibekukan, yang mekanismenya pun diatur oleh negara. Pembubaran atau pembekuan partai politik



merupakan salah satu bentuk dari pembatasan-pembatasan dari negara guna menjamin keamanan nasional dan juga menjamin hak-hak warga negara lainnya.

Kata Kunci : Demokrasi, Partai Politik, Pembubaran

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bahwa partai politik merupakan cermin kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai wujud adanya kemerdekaan berpikir serta kebebasan berekspresi. Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani merupakan hak yang sangat mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kemerdekaan tersebut di ekspresikan melalui pendapat baik lisan maupun tulisan. Maka, kebebasan menyatakan pendapat dalam bentuk lisan maupun tulisan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Wujud ekspresi lain dari kemerdekaan pikiran dan hati nurani adalah kebebasan berserikat. Membentuk suatu organisasi adalah ekspresi keyakinan dan pikiran yang menemukan persamaan diantara warga masyarakat, sekaligus sebagai sarana memperjuangkan keyakinan dan pikiran serta sebagai media menyampaikan pendapat. ¹Tanpa adanya kebebasan berserikat, harkat kemanusiaan berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya. Oleh karena itu kebebasan berserikat dalam bentuk partai politik sangat dilindungi melalui konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional. ²Konsep Negara hukum yang demokratis adalah Negara yang memiliki gagasan dan kekuasaan tertinggi yang dalam suatu pemerintahan adanya keadilan dan kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Kekuasaan yang tertinggi dalam Negara hukum adalah aturan hukum. Dari sisi konsep Negara hukum, hukum

Affan Gaffar, 2004, **Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm. 89

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan, "Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



mencerminkan kepentingan dan keadilan rakyat karena hukum itu dibuat melalui demokrasi.³

Partai politik merupakan cermin kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai wujud adanya kemerdekaan berpikir serta kebebasan berekspresi. Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani merupakan hak yang sangat mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kemerdekaan tersebut di ekspresikan melalui pendapat baik lisan maupun tulisan. Maka, kebebasan menyatakan pendapat dalam bentuk lisan maupun tulisan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Wujud ekspresi lain dari kemerdekaan pikiran dan hati nurani adalah kebebasan berserikat. Membentuk suatu organisasi adalah ekspresi keyakinan dan pikiran yang menemukan persamaan diantara warga masyarakat, sekaligus sebagai sarana memperjuangkan keyakinan dan pikiran serta sebagai media menyampaikan pendapat. Tanpa adanya kebebasan berserikat, harkat kemanusiaan berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya. Oleh karena itu kebebasan berserikat dalam bentuk partai politik sangat dilindungi melalui konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional.

Meskipun demikian, kebebasan berserikat memiliki batasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan negara, untuk mencegah kejahatan serta untuk melindungi kesehatan dan moral, serta melindungi hak dan kebebasan lain. Pembatasan tersebut harus ditafsirkan secara ketat bahwa pembatasan harus diatur dalam aturan hukum, harus dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis dan harus benar – benar dibutuhkan dan bersifat proposional sesuai dengan kebutuhan sosial. Dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi dan kedaulatan rakyat, keberadaan partai politik memegang peran yang sangat strategis. Hal itu karena negara demokrasi memang dibangun diatas sistem kepartaian. Bahkan menurut R.M. Maciver,

Dahlan Thaib, 2019, **Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi**, Liberty, Yogyakarta. Hlm. 48



demokrasi tidak dapat berjalan tanpa adanya partai politik itu sendiri, karena partai politik berfungsi sebagai struktur perantara (intermediate structure) antara rakyat (civil society) dengan negara (state). Lebih lanjut menurut Miriam Budiardjo pentingnya partai politik tertuang dalam 4 fungsi yakni komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengatur konflik politik.⁴

Semua aturan hukum yang dibuat melalui demokrasi tidak akan bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Partai politik merupakan suatu sarana bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam mengolah Negara, sehingga terbentuknya suatu lembaga dan melahirkan sejarah yang panjang. Partai politik ini mempunyai peran penting dalam suatu bernegara karena sangat eratnya aktivitas dalam pemerintahan. Untuk menghindari pembubaran diperlukannya mekanisme hukum yang memberikan kelangsungan hidupnya suatu partai.⁵

Banyak orang berlomba mendirikan partai politik dengan tujuan untuk mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan. Partai politik digunakan sebagai kendaraan politik bagi pengurus partai menuju puncak kekuasaan, yang kadang-kadang partai politik lupa akan fungsinya sebagai pilar utama demokrasi. Untuk keperluan pendirian partai politik telah dibentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.. Meskipun demikian, partai politik yang telah didirikan harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Partai politik yang dalam perjalanannya tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka seharusnya partai politik yang bersangkutan dibubarkan saja. Dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tidak mengatur secara

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan Anggaran Dasar Partai Politik meliputi, “asas dan ciri partai politik; visi dan misi partai politik; nama, lambang, dan tanda gambar partai politik; tujuan dan fungsi partai politik; organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan; kepengurusan partai politik; mekanisme rekrutmen keanggotaan partai politik dan jabatan politik; sistem kaderisasi; mekanisme pemberhentian anggota partai politik; peraturan dan jenis keputusan partai politik; pendidikan politik; keuangan partai politik; dan mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik.”

Abdul Mukthie Fajar, 2006, **Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. Hlm 32



tegas mengenai alasan pembubaran partai politik. Dalam kenyataannya, banyak partai politik yang berdiri tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Sampai saat sekarang inipun belum pernah ada pengajuan permohonan pembubaran partai politik yang masuk ke Mahkamah Konsitusi.⁶ Mahkamah Kostitusi merupakan lembaga negara yang salah satu kewenagannya adalah memutus pembubaran partai politik.

Meskipun demikian, kebebasan berserikat memiliki batasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan negara, untuk mencegah kejahatan serta untuk melindungi kesehatan dan moral, serta melindungi hak dan kebebasan lain. Pembatasan tersebut harus ditafsirkan secara ketat bahwa pembatasan harus diatur dalam aturan hukum, harus dilakukan semata – mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis dan harus benar – benar dibutuhkan dan bersifat proposional sesuai dengan kebutuhan sosial.⁷ Dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi dan kedaulatan rakyat, keberadaan partai politik memegang peran yang sangat strategis. Hal itu karena negara demokrasi memang dibangun diatas sistem kepartaian. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dinyatakan bahwa, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Muhamad Ali Safa'at, **Pembubaran Partai POLitik**, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm 108-111

Ibid



Tahun 1945. Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi. Oleh karena itu, mendirikan dan menjadi anggota partai politik yang secara universal diakui sebagai pilar utama demokrasi, adalah hak asasi bagi setiap orang yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, partai politik jangan hanya menjadi kendaraan politik bagi segelintir orang untuk meraih sukses. Ada 3 (tiga) teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik:⁸

- 1) Teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik
- 2) Teori situasi historik, yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas
- 3) Teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.

Ada berbagai jenis sistem kepartaian yang dapat dianut oleh suatu negara, yaitu sistem partai tunggal, sistem dua partai, atau sistem multi partai. Sistem partai tunggal diterapkan apabila partai yang bersangkutan benar-bear merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara, maupun partai yang mempunyai kedudukan yang dominan diantara beberapa partai yang lainnya. Dalam tataran ideal partai politik mempunyai kewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya sebagaimana yang termuat di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol). Apabila partai politik tidak menjalankan kewajiban-kewajiban konstitusionalnya tersebut, maka seharusnya

Deden Faturrohman dan Wawan Sobari, 2019, **Pengantar Ilmu Politik**, UMM, Malang. Hlm.



diberikan sanksi, mulai dari sanksi yang paling ringan hingga sanksi yang paling berat, yaitu pembekuan dan pembubaran partai politik.⁹

Pemberian sanksi merupakan bentuk tanggung-jawab negara dalam mengawasi partai politik, sebagai upaya menjaga eksistensi partai politik agar berjalan sesuai koridor yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Instrumen sanksi merupakan upaya preventif dan represif dalam rangka pengawasan partai politik. Hal ini sangat penting karena tanpa adanya sanksi, kemungkinan partai politik keluar dari jalur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sangat besar, yang dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik itu sendiri. Apabila hal ini terjadi, tentunya akan menghambat partai politik dalam melaksanakan fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan sarana pengatur konflik.¹⁰ Sebagai contoh, partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi sudah seharusnya diberikan sanksi, karena jelas melanggar peraturan perundang undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal 40 ayat (2) huruf a UU Parpol menyatakan bahwa partai politik dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; dan huruf b menyatakan bahwa partai politik dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini jelas partai politik yang melakukan korupsi dapat dibekukan dan bahkan dibubarkan sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 48 ayat (2) dan (3) UU Parpol.¹¹

Akan tetapi, permasalahan yang kemudian muncul adalah berkaitan dengan pemegang legal standing untuk pengusulan pembubaran partai politik hanya

Ritonga, Rifandy, "**Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia**", Jurnal Pranata Hukum, Nomor 2, Volume 10, Juli 2016.

Ibid

M. Monteiro, Josef, "**Ketidakpastian Pengaturan Pembubaran Partai Politik**", Jurnal Hukum Pro Justicia, Nomor 1, Volume 28, April 2010.



‘dimonopoli’ oleh pemerintah. Hal itu terlihat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011, yang menegaskan bahwa satu-satunya pihak yang dapat mengusulkan pembubaran partai politik hanyalah pemerintah. Sementara, realitas saat ini belum pernah ada inisiatif dari pemerintah untuk mengusulkan pembubaran partainya sendiri walaupun terindikasi korupsi. Pemberian peran tunggal kepada pemerintah untuk mengusulkan pembubaran partai politik jelas menutup pihak lain, seperti perseorangan atau kelompok masyarakat, untuk dapat mengusulkan pembubaran partai politik. Implikasinya, akan tumpul peran warga negara dalam pengawasan partai politik, padahal dalam negara yang demokratis peran warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sangat strategis, apalagi dalam hal pengawasan partai politik yang notabene adalah penyuplai wakil-wakil rakyat di pemerintahan.¹²

Realitas saat ini, peran warga negara dalam melakukan pengawasan terhadap partai politik belum sepenuhnya maksimal. Pengawasan partai politik saat ini oleh warga negara dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum, yang mana melalui mekanisme itu warga negara dapat memberikan reward and punishment terhadap kinerja dan aktivitas partai politik. Namun mekanisme pengawasan melalui pemilu sebenarnya terlalu lama dan tidak efektif. Padahal kebutuhan pengawasan itu tidak hanya sekedar ketika pemilu berlangsung, namun juga pasca pemilu dilaksanakan. Pengawasan pasca pemilu penting dilakukan untuk menjaga eksistensi partai politik agar selalu sesuai koridor peraturan perundang-undangan. Hal ini penting dilakukan karena membiarkan partai politik dengan kekuasaan yang besar tanpa ada pengawasan adalah sama dengan membiarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Potensi penyelewengan atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin terjadi manakala kekuasaan tidak diawasi oleh masyarakat. Bahkan Lord Acton sudah pernah memberikan sinyalemen, bahwa kekuasaan cenderung

Ibid



disalahgunakan, tetapi kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan (power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely).¹³ Oleh karena itu, sangat penting adanya upaya merevitalisasi peran warga negara dalam hal ini perseorangan atau kelompok masyarakat untuk lebih efektif melakukan pengawasan terhadap partai politik. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggagas upaya “apakah perseorangan atau kelompok masyarakat memiliki legal standing sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi”.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Negara Dalam Pembubaran Partai Politik Di Indonesia?

3. Metode Penelitian

Melihat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu menganalisis tentang Peran Negara Dalam Pembubaran Partai Politik Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif¹⁴ yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif.¹⁵ yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan kekosongan norma yang mengatur tentang Peran Negara Dalam Pembubaran Partai Politik Di Indonesia. Dalam penelitian hukum yuridis normative ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang pasar modal yang terkait dengan

Mulya Bungamayang, Adam, dll, “Wewenang Pemerintah Dalam Mengajukan Usulan Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”, Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, 2014. Hal 133

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta:Kencana, Hlm 133



kekosongan norma yang mengatur tentang Peran Negara Dalam Pembubaran Partai Politik Di Indonesia

B. PEMBAHASAN

Perkembangan Partai Politik di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan dinamika politik dan ketataegaraan yang berubah. Perkembangan partai politik tersebut dapat dilihat dari sisi jumlah partai politik maupun ideologi partai. Dilihat dari sisi jumlah, pada tiap-tiap pemilihan umum yang diselenggarakan, kadang-kadang bertambah banyak, ada kalanya berkurang. Dari sisi ideologi, dalam perkembangannya sekarang yang ada adalah ideologi agama dan nasionalis.¹⁶ Menurut Prof. Jimly Asshidiqie dalam suatu negara yang demokratis, pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan rasional dan proporsional melalui mekanisme *due process of law* serta berdasarkan putusan pengadilan. Dalam konteks ini, pembubaran yang dimaksud adalah ketika telah berakhirnya eksistensi hukum dari partai politik, dimana proses terjadinya pembubaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 41 bisa terjadi karena tiga hal, yakni atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau dibubarkan berdasarkan keputusan otoritas negara. Dalam penelitian ini, Penulis fokus pada pembubaran partai politik variasi ke tiga yakni pembubaran yang dilakukan oleh keputusan otoritas negara secara paksa (*enforced dissolution*).¹⁷ Perbedaan antara pembubaran dengan cara keputusan otoritas negara secara paksa dengan pembubaran jenis lainnya adalah pembubaran jenis ini harus dipandang sebagai pemberian sanksi dari negara terhadap partai politik yang inkonstitusional dan melanggar peraturan perundang-undangan. Khususnya di Indonesia, praktek pembubaran partai politik pernah beberapa kali terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya. Pada masa

Ibid

UU Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia*, Fokusmedia, Bandung, 2018, hlm. 74.



penjajahan Belanda, beberapa partai yang pernah dibubarkan antara lain adalah Indische Partij (IP), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Nasional Indonesia (PNI).¹⁸

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno terjadi pembubaran terhadap Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) serta beberapa partai politik lain yang tidak diakui statusnya sebagai badan hukum. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto memang tidak terjadi pembubaran partai politik, akan tetapi dilakukannya fusi sehingga menjadi tiga partai politik saja dan menutup ruang kebebasan membentuk partai politik baru. Pada masa Abdurrahman Wahid pun Partai Golkar juga pernah ingin dibubarkan dengan maklumat Presiden RI Tanggal 23 Juli 2001 akan tetapi hal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor I/MPR/2001.¹⁹ Dimana dalam prakteknya partai politik sejatinya memiliki kewajiban untuk mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya serta tidak menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme serta melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

Apabila partai politik tidak menjalankan kewajibankewajiban yuridisnya, maka terdapat sanksi dan yang paling berat adalah dengan dibubarkan. Penjelasan lainnya, negara dapat membubarkan suatu organisasi dengan landasan pembatasan HAM yang dibolehkan, yaitu untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, mencegah kejahatan, melindungi kesehatan dan moral, serta melindungi hak dan kebebasan lain.²¹ Untuk memastikan bahwa pembatasan dalam bentuk pembubaran dilakukan benar – benar dengan untuk mencapai tujuan tersebut,

Muchamad Ali Safa'at, **Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 108-111.

Ibid

Jimly Asshiddiqie, **Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI**, Jakarta, 2005, hlm.144.

Ibid



harus ditentukan terlebih dahulu secara konstitusional ketentuan – ketentuan yang dapat menjadi alasan pembubaran suatu organisasi. Disisi lain, untuk memutuskan apakah suatu organisasi memang keberadaannya dan aktivitasnya memenuhi alasan pembubaran, harus dilakukan melalui proses yang adil, seimbang, berdasarkan bukti – bukti yang kuat dan obyektif. Oleh karena itu, pembubaran suatu organisasi harus dilakukan melalui mekanisme peradilan. Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan proses peradilan terkait dengan pembubaran partai politik.

Lebih dari satu dekade, eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia semakin menguat seiring dengan urgensi wewenang lembaga tersebut sebagai penguji undang-undang. Sejarah pendiriannya pun beragam, Jimly dalam artikelnya menyebutkan bahwa sejarah dan politik hukum pendirian Mahkamah Konstitusi diilhami dari kasus *Madison vs Marbury* yang kontroversial tersebut. Apalagi, saat itu dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia tidak adanya lembaga khusus yang menangani persoalan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Judicial Review*. Tak hanya itu, kewenangan MK pun diperluas dengan diberikannya kepercayaan untuk memutus sengketa Pemilu, pembubaran partai politik, hingga memutus sengketa antara lembaga negara. Dalam Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 C ayat (1) dan (2) menyebutkan : ” Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Terkait dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan negara dalam kehidupan yang demokrasi, perlu kiranya memahami kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan proses kehidupan bernegara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan memberikan rakyat kebebasan untuk



menentukan kehidupannya. Dalam kehidupan berdemokrasi disuatu negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dimana hak berserikat dan berkumpul termasuk didalamnya, kiranya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal memutus pembubaran Partai politik perlu ditinjau. Sehubungan dengan keberadaan partai politik sebagai salah satu sarana kehidupan berdemokrasi yang menjadi hak asasi setiap warga negara. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik apabila sejenak diperhatikan akan timbul pertanyaan, apakah pembubaran partai politik tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Padahal apabila ditelisik kebelakang, perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu elemen yang penting dari negara hukum. Walaupun UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik, pada saat yang sama UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan ketentuan yang jelas dan tegas mengenai alasan dan atas dasar apa suatu partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. UUD NRI Tahun 1945 sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia lebih memilih untuk mendelegasikan pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik kepada undang-undang yang notabenenya sebagai produk politik yang sarat dengan kepentingan individu dan golongan²²

Hal ini dapat dicermati dari ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”. Sepintas apabila melihat uraian diatas maka akan tampak adanya ambivalensi antara UUD NRI Tahun 1945 dalam memberikan kebebasan dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas sehingga disini diperlukan adanya parameter yang tegas dan jelas tentang alasan-alasan dan/atau dasar pembubaran

I Dewa Gede Palguna, **Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 132-133.



partai politik. Hal ini semata-mata dimaksudkan untuk meminimalisir potensi tindakan sewenang-wenang dari penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.²³ Permasalahan selanjutnya muncul ketika peletakan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi hanya bisa dimohonkan oleh pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugaskan. Hal itu terlihat dalam Pasal 68 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik yang kemudian dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU IX/2011 yang memonopoli legal standing dalam pembubaran partai politik hanya dapat diajukan oleh pemerintah. Konsekuensi logis dari dimonopolinya kedudukan pemohon dalam mengajukan pembubaran partai politik adalah nihilnya permohonan mengenai pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Sejak pertama kali Mahkamah Konstitusi dibentuk pada tahun 2003 hingga akhir tahun 2015 faktanya belum ada satupun permohonan yang masuk ke meja panitera Mahkamah Konstitusi. Disinyalir hal ini ada kaitannya dengan permohonan pembubaran partai politik yang hanya dapat diajukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Presiden dan jajarannya.²⁴

Akibat dari dimonopolinya kedudukan pemohon pembubaran partai politik jelas menutup pihak lain untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, seperti perseorangan atau kelompok masyarakat. Implikasinya adalah tumpulnya peran warga negara dalam mengawasi kinerja partai politik, padahal dalam negara yang demokratis peran warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sangatlah strategis, apalagi dalam hal pengawasan partai politik yang notabene-nya adalah penyuplai wakil-wakil rakyat di pemerintahan.²⁵ Jika ditelaah dari ketentuan yuridis, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Ichlasul Amal, **Teori-Teori Mutakhir Partai**, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1998, hlm.11

Miriam Budiarjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.160

Allan FGW dan Harry S., 2013, “**Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik**,” , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 4, hlm. 524.



perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dapat diketahui bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita. Itu artinya jika ditelaah lebih lanjut maka patut dipertanyakan jika hanya Presiden yang memiliki legal standing dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi disebabkan karena 4 alasan, pertama keberadaan partai politik tidak hanya ditujukan bagi Presiden tapi warga negara secara keseluruhan, kedua partai politik dibentuk oleh warga negara maka seharusnya warga negara pula yang dapat membubarkannya, ketiga dengan hanya ada legal standing dari pemerintah tentunya sangat membatasi hak asasi manusia dalam hal mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi padahal Indonesia telah menganut prinsip kesamaan dihadapan hukum yang di akomodir dalam Pasal 27 ayat (1), 28 C ayat (2), 28 D ayat (1) dan 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, keempat dengan hanya Presiden yang menjadi pemohon dalam pembubaran partai politik membuat banyak partai politik yang berpotensi untuk dibubarkan tetapi tidak dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi mengingat Presiden tersandera karena adanya hubungan kontrak politik yang terjalin dalam sistem koalisi.

Peraturan perundangundangan melarang partai politik berideologi komunis atau marxismeleninisme. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendorong berbagai pihak untuk mendirikan partai politik. Persyaratan mengenai pendirian partai politik telah dibahas dalam sub bab terdahulu. Disamping harus memenuhi prsyarat, partai politik mempunyai hak dan kewajiban. Selain itu ada larangan-larangan tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh partai politik. Pelanggaran terhadap larangan dapat mengakibatkan sebuah partai politik dibubarkan. Pelanggaran terhadap larangan tersebut, tidak serta merta meyebabkan partai politik yang bersangkutan diancam dengan tindakan pembubaran. Sanksi bagi partai plitik yang terbukti melanggar larangan-larangan tersebut ada yang bersifat administratif, ada yang bersifat perdata,



dan ada pula sanksi yang bersifat pidana.²⁶ Bentuk-bentuk sanksi tersebut dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 47 ayat (5) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 yaitu bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang diterapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya. Disamping ketentuan tersebut, bentuk-bentuk sanksi juga terdapat dalam Pasal 48 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 yaitu :

- 1) Partai Politik yang telah memiliki badan hukum melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri.
- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun.
- 3) Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarka dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.
- 4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah danna yang diterimanya.
- 5) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling

.G Wardhana, Allan dan Harry Setya Nugraha, “Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam usul Pembubaran Partai Politik” , Jurnal Ius Quia Iustum Nomor 4 Volume 20, Oktober 2013.



lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.

- 6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta asset dan sahamnya disita untuk negara. (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dikenai sanksi pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi.

Dari ketentuan tersebut di atas, jika sebuah partai politik sesuai dengan hasil pengawasan pemerintah (Departemen Dalam Negeri atau Departemen Hukum dan HAM) diduga melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, maka partai politik tersebut pertama-tama diajukan oleh pemerintah kepada pengadilan negeri untuk pembekuan sementara. Pembekuan tersebut adalah selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya pembekuan oleh pengadilan negeri. Jika pemerintah atau partai politik yang diputus dibekukan tidak menerima putusan pengadilan negeri, maka perkara tersebut dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jika putusan kasasi Mahkamah Agung mengukuhkan putusan pengadilan negeri, maka pemerintah dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Prosedur pengajuan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

- 1) Pemohon adalah Pemerintah.
- 2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Registrasi Perkara Konstitusi. Berkenaan dengan sanksi pembubaran, partai politik hanya dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan UUD NRI 1945; dan/atau kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kenyataannya sekarang, secara formal tidak ada lagi partai politik di Indonesia yang berani melawan ideologi Pancasila, UUD NRI 1945, dan NKRI.²⁷ Fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa sebenarnya bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik lebih kepada pelanggaran yang sifatnya tidak diatur oleh undang-undang. Padahal tindakan yang dilakukan oleh partai politik tersebut secara jelas telah melanggar peraturan perundangundangan, merusak eksistensi nilai-nilai demokrasi, dan berdampak negatif terhadap penyelenggaraan negara. Sebagai contoh adalah saat partai politik melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. Jika dilihat pada praktik Pemilihan umum Legislatif 2014,²⁸ ada banyak pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu dari mulai pelanggaran administratif sampai dengan pelanggaran pidana pemilu. Laporan dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menyebutkan, ada dugaan pelaksanaan kampanye dengan memberikan uang atau materi lainnya yang dilakukan sejumlah partai politik peserta pemilu 2014 seperti Partai Nasional Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, PDIP, PKB, dan Hanura. Meskipun politik uang dilakukan oleh para calon anggota legislatif (caleg), akan tetapi caleg tersebut menggunakan partai politik sebagai kendaraan untuk meraih kursi di lembaga perwakilan. Jika caleg tersebut berhasil meraih kursi dan ternyata melakukan politik uang dalam proses pemilihan umum, maka partai politik dimana calon tersebut

Shaleh, Moh., "Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Volume I Nomor. 1, November 2011.

Muchamad Ali Safa'at, **Pembubaran Partai Politik** Raja Wali Pers, 2011, Jakarta, hlm 37- 38



terdaftar sebagai caleg harus bertanggungjawab. Selama ini, sanksi atas tindak pidana politik uang hanya dikenakan terhadap pelaku yang merupakan perseorangan, sementara partai politiknya tidak mendapatkan sanksi. Mestinya, sanksi atas tindakan politik uang tidak hanya dikenakan terhadap caleg tetapi juga terhadap partai politik, baik partai politik sebagai pelaku maupun partai politik sebagai tempat dimana pelaku politik uang, dalam hal ini caleg itu berada.²⁹

Selain berkenaan dengan perluasan alasan pembubaran partai politik sebagaimana peneliti uraikan diatas, perluasan permohonan dalam aspek “pemohon” pembubaran partai politik menjadi suatu hal yang juga penting untuk kita pertimbangkan dalam upaya mewujudkan sistem yang lebih demokratis. Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan jelas bahwa pemohon untuk perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi adalah Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri atau Jaksa Agung. Kewenangan pemerintah untuk menjadi pemohon terkait dengan tanggungjawab pemerintah untuk menjalankan UUD NRI 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengupayakan tegaknya UUD beserta segala peraturan perundangundangan itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, jika suatu partai politik dinilai oleh Pemerintah telah melanggar Undang-Undang Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adalah tanggung jawab pemerintah untuk mengambil inisiatif guna membubarkan partai politik yang bersangkutan menurut prosedur hukum yang berlakut. Jika hal ini terjadi, tentu akan menimbulkan potensi conflict of interest antara pemerintah dan partai politik bersangkutan yang berujung pada “ketidakmungkinan” pemerintah mengambil inisiatif untuk mengusulkan pembubaran terhadap partai politiknya sendiri. Apabila itu benar terjadi, tentu hal ini menciderai nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia. Sehingga, peneliti berpendapat bahwa tidak tepat jika pemerintah dijadikan sebagai satu-satunya pihak



pemohon dalam usul pembubaran partai politik. Untuk alasan itulah kemudian perluasan pemohon pembubaran partai politik di Indonesia perlu dilakukan.³⁰

Perluasan pemohon pembubaran partai politik pada dasarnya dapat diberikan kepada perseorangan/kelompok masyarakat sebagai pelaksana kedaulatan tertinggi dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam kaitannya dengan gagasan peneliti yang berupaya untuk memperluas alasan pembubaran partai politik. Keterlibatan perseorangan/kelompok masyarakat sebagai pemohon pembubaran partai politik tentu menjadi hal yang relevan dalam upaya mewujudkan sistem pemilu yang demokratis. Di dalam sistem pemilu yang demokratis, rakyat diposisikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi termasuk dalam kehidupan berpolitik.³¹ Dengan kata lain, keterlibatan rakyat secara aktif dalam hal pengawasan dan evaluasi terhadap partai politik menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dinafikan. hadap partai politik. Artinya dalam sistem pemilu yang demokratis sudah semestinya rakyat diberikan hak untuk mengusulkan pembubaran partai politik. Karena dengan tidak melibatkan rakyat sebagai pemohon dalam usul pembubaran partai politik, sama saja telah “menolak” sistem pemilu yang demokratis itu sendiri. Kaitannya dengan gagasan peneliti memperluas alasan pembubaran partai politik, keterlibatan perseorangan atau kelompok masyarakat sebagai pemohon pembubaran partai politik karena pada hakekatnya masyarakat merupakan pemilik suara dalam pemilu. Jika kepentingan tersebut menjadi terganggu karena adanya pelanggaran pemilu oleh partai politik, suara masyarakat dalam pemilu dimanipulasi, dan suara tersebut diperoleh dengan cara yang tidak fair serta melanggar UU Pemilu, maka sudah seharusnya masyarakat dilibatkan sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik. Selain perseorangan atau kelompok masyarakat, pihak lain yang juga perlu dilibatkan sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik adalah Bawaslu. Kenapa kemudian Bawaslu? Hal ini

Widayati, “**Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**”, Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Nomor 2, Volume XXVI, Agustus 2011.

Pamungkas, Sigit, **Partai Politik, Teori dan Praktek di Indonesia**, edisi revisi, Institute Democracy and Welfarism, Yogyakarta, 2018. Hlm. 50



karena dari segi kewenangan, Bawaslu oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilu di mana salah satu peserta pemilu adalah partai politik. Bawaslu merupakan lembaga independen yang terlepas dari kepentingan politik apapun sehingga kinerjanya – terutama dalam hal mengajukan permohonan pembubaran parpol ke MK – bisa dijamin akan lebih objektif dan terukur

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian ini, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: pertama, Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk penyelenggara pengadilan dan untuk menegakkan hukum dan keadilan. MK berwewenang mengadilkan dalam tingkat pertama sampai yang terakhir yang putusannya bersifat nyata. Membubarkan partai politik yang melanggar Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Negara, yaitu Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai. Kedua, ada beberapa prosedur perkara pembubaran partai politik di MK, yaitu: mengajukan permohonan, mendaftarkan permohonan, melihat jadwal sidang perkara, memeriksa pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rapat para hakim dan putusan MK. Selain itu, ada beberapa akibat hukum dari pembubaran partai politik tersebut, yaitu akibat kepada hak dan kewajiban dari eksternal, terhadap jabatan yang dipilih, akibat terhadap pengurus dan para anggota, akibat terhadap hak dan kewajiban internal dan pengaturan mengenai akibat dalam hukum pembubaran.

2. Saran

Seharusnya dibuat Ketentuan terbaru yang mengatur partai politik, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tidak banyak mengalami perubahan dari ketentuan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001. Di masa yang akan datang perlu diatur lebih detail mengenai alasan-alasan pembubaran dan



prosedur pembubaran yang meliputi penambahan pemohon anggota DPR dan/atau DPD serta partai politik selain pemerintah, serta akibat hukum pembubaran partai politik. Selain itu juga perlu diatur kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus partai politik tingkat daerah atau oleh organisasi sayap politik. Sedangkan mengenai persidangan pembubaran partai politik, perlu diatur lebih detail mengenai acara pemeriksaan di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Mukthie Fajar, 2006, **Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. Hlm 32
- Affan Gaffar, 2004, **Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm. 89
- Allan FGW dan Harry S., 2013, “**Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik**,” , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 4, hlm. 524.
- Dahlan Thaib, 2019, **Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi**, Liberty, Yogyakarta. Hlm. 48
- Deden Fatur Rahman dan Wawan Sobari, 2019, **Pengantar Ilmu Politik**, UMM, Malang. Hlm. 70
- I Dewa Gede Palguna, **Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 132-133.
- Ichlasul Amal, **Teori-Teori Mutakhir Partai**, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1998, hlm.11
- Jimly Asshiddiqie, **Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2005, hlm.144.



Miriam Budiarto, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.160

Muchamad Ali Safa'at, **Pembubaran Partai Politik** Raja Wali Pers, 2011, Jakarta, hlm 37-38

Muchamad Ali Safa'at, **Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 108-111.

Muhamad Ali Safa'at, **Pembubaran Partai POLitik**, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm 108-111

Nurul Huda, **Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia**, Fokusmedia, Bandung, 2018, hlm. 74.

Pamungkas, Sigit, **Partai Politik, Teori dan Praktek di Indonesia**, edisi revisi, Institute Democracy and Welfarism, Yogyakarta, 2018. Hlm. 50

JURNAL

G Wardhana, Allan dan Harry Setya Nugraha, **“Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam usul Pembubaran Partai Politik”**, Jurnal Ius Quia Iustum Nomor 4 Volume 20, Oktober 2013.

M. Monteiro, Josef, **”Ketidakpastian Pengaturan Pembubaran Partai Politik”**, Jurnal Hukum Pro Justicia, Nomor 1, Volume 28, April 2010.

Mulya Bungamayang, Adam, dll, **“Wewenang Pemerintah Dalam Mengajukan Usulan Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”**, Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.

Ritonga, Rifandy, **“Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia”**, Jurnal Pranata Hukum, Nomor 2, Volume 10, Juli 2016.

Shaleh, Moh., **“Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi”**, Jurnal Konstitusi kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan



Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya,
Volume I Nomor. 1, November 2011.

Widayati, **“Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”**,
Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Nomor 2, Volume XXVI,
Agustus 2011.

UNDANG UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaga
Negara republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2003, Tambah Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara
Dalam Pembubaran Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).